



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMAN SURIPAN BIN (ALM) TUHID;**
2. Tempat lahir : Talang Kabu;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 30 Oktober 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Payangan, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Muhammad Akbar, S.H., M.H., dan rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice beralamat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas tanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Suripan Alias Herman Bin (Alm) Tuhid terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak, atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" sebagaimana tersebut dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Suripan Alias Herman Bin (Alm) Tuhid dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja;
 2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold dengan nomor SIM 081351197322;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi pidana yang lebih ringan dari tuntutan penuntut

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
2. Terdakwa bersikap sopan pada saat dipersidangan;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa masih bisa memperbaiki tingkah lakunya;
5. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa Herman Suripan Alias Herman Bin (Alm) Tuhid;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-04/SELUMA/Enz.2/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Herman Suripan Bin (Alm) Tuhid antara hari Selasa Tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB s/d hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2023 s/d Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 s/d 2024, bertempat di Desa Air Payangan, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Anjas Saputra Alias Anjas Bin Bambang Irawan lewat telepon untuk menyuruh datang kerumahnya di Desa Air Payangan, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi Anjas tiba di rumah Terdakwa dan Saksi Anjas langsung

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajak melinting 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting dan menghisapnya secara bersama-sama dengan cara dibakar seperti menghisap rokok, setelah Saksi Anjas mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja, kemudian Saksi Anjas pamit untuk pulang ke rumah, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Anjas "Bataklah cimeng ni, tapi jangan kau habiskan", setelah itu Saksi Anjas pulang dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja tersebut, sampai di rumah Saksi Anjas langsung menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut di dalam kamar.;

- Kemudian pada hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Anjas menghubungi Terdakwa lewat *handphone* menanyakan dimana Terdakwa berada, kemudian Terdakwa menjawab ada di rumah, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi Anjas tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi Anjas ke belakang rumahnya kemudian Saksi Anjas mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dari kantong Saksi Anjas dan melintingnya sebanyak 1 (satu) linting yang kemudian secara bersama-sama Saksi Anjas hisap dengan Terdakwa, setelah itu Saksi Anjas pamit untuk pulang lalu Saksi Anjas memberikan sisa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja yang sebelumnya Saksi Anjas bawa kepada Terdakwa dan berkata "Ini dang sisa cimengnya yang kemarin simpanlah" yang kemudian 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja tersebut Terdakwa ambil dan simpan;

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor 053 / 60714.00 / 2024, tanggal 26 Januari 2024, dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut:

1. Berat Kotor (Bruto): 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) Gram;
2. Berat Bersih (Netto): 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) Gram;
3. Disisihkan sebanyak: 0,5 (nol koma lima) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu;
4. Sisa: Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bersih (Netto): 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) Gram beserta 1 (satu) kantong plastik warna putih, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 1 (satu) kantong plastik warna hitam untuk Bukti Sidang Pengadilan;

➤ Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor 24.089.11.16.05.0032.K.K, Tanggal 26 Januari 2024, hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan:

- Bentuk : Daun kering, Biji, batang.
Warna : Hijau kecoklatan.
Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) Ganja	-	Reaksi warna dan KLT/MPKTN TH 98

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat: 0,5 (nol koma lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor 24.089.11.16.05.0032.K.K, Tanggal 26 Januari 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

➤ Bahwa Terdakwa Herman Suripan Bin (Alm) Tuhid bersama-sama dengan Saksi Anjas Saputra Alias Anjas Bin Bambang Irawan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Herman Suripan Bin (Alm) Tuhid pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di halaman rumah pada bagian depan sebelah kanan rumah Saksi Dediono Bin (Alm) Djasin di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satresnarkoba Polres Seluma pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024, ada pelaku penyalahguna Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Kemudian pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2024, sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Gustiawan Tampubolon melakukan penyelidikan di daerah Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, pada saat itu tepatnya di Saksi Dediono Bin (Alm) Djasin di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Gustiawan Tampubolon melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang telah didapatkan, selanjutnya Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Gustiawan Tampubolon dibantu dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma lainnya langsung mengamankan Terdakwa Herman Suripan Alias Herman Bin (Alm) Tuhid. Kemudian Saksi Gustiawan Tampubolon pergi ke rumah Pak Kades Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma Saksi Andan Supriyadi, kemudian Saksi Dedi Lazuardi meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja miliknya yaitu di halaman rumah pada bagian depan sebelah kanan rumah Saksi Dediono di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma tepatnya di bawah batu coran bekas tiang parabola, terlihat ada 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja, setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja, Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Seluma untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor 053 / 60714.00 / 2024, tanggal 26 Januari 2024, dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut:

1. Berat Kotor (Bruto): 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) Gram;
2. Berat Bersih (Netto): 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) Gram;
3. Disisihkan sebanyak: 0,5 (nol koma lima) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu;
4. Sisa: Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bersih (Netto): 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) Gram beserta 1 (satu) kantong plastik warna putih, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 1 (satu) kantong plastik warna hitam untuk Bukti Sidang Pengadilan;

➤ Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor 24.089.11.16.05.0032.K.K, Tanggal 26 Januari 2024, hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan:

- Bentuk : Daun kering, Biji, batang.
Warna : Hijau kecoklatan.
Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif	-	Reaksi warna



		(+) Ganja		dan KLT/MPKTN TH 98
--	--	----------------	--	---------------------------

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat: 0,5 (nol koma lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 24.089.11.16.05.0032.K.K, tanggal 26 Januari 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa Herman Suripan Bin (Alm) Tuhid tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Lazuardi, S.H. Bin Alm. Lasmitir Wiyadi S. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang disampaikan telah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait permasalahan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Gustiawan dan 2 (dua) orang rekan lainnya;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Gustiawan dan 2 (dua) orang rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saudara Dediono di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan tersebut adalah 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) unit *Handphone* Merk VIVO warna gold dengan nomor SIM 081351197322;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) unit *Handphone* Merk VIVO tersebut adalah milik Terdakwa Herman;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu diduga ada penyalahgunaan Narkotika kemudian Saksi, Saksi Gustiawan dan tim lainnya melakukan penyelidikan di daerah Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Saksi dan Saksi Gustiawan dan tim lainnya melakukan penyelidikan di daerah Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, pada saat itu tepatnya di rumah Saudara Dedi di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma Saksi dan Saksi Gustiawan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang telah didapatkan, selanjutnya Saksi, Saksi Gustiawan dan tim lainnya langsung mengamankan orang yang dimaksudkan dan setelah ditanyai ia mengaku bernama Herman Suripan Alias Herman Bin (Alm) Tuhid. Setelah mengamankan Terdakwa Herman dan ditanyai sehubungan dengan informasi bahwa ia ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja dan kemudian Terdakwa Herman menjelaskan bahwa benar ia ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja. Kemudian Saksi Gustiawan pergi ke rumah Pak Kades Penago II yaitu Saksi Andan Supriyadi, setelah Saksi Gustiawan dan Pak Kades Penago II tiba di TKP, barulah Saksi meminta Terdakwa Herman untuk menunjukkan dimana ia menyimpan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja miliknya yaitu di halaman rumah pada bagian depan sebelah kanan rumah Saudara Dediono tepatnya di bawah batu coran bekas tiang parabola dan terlihat ada 1 (satu) kantong plastik warna putih, selanjutnya Saksi langsung meminta Terdakwa Herman untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik putih tersebut dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan diduga Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja;

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa Herman memberitahukan kepada Saksi bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut sebelumnya berada di tangan Saksi Anjas yang telah dikembalikan kepada Terdakwa Herman pada hari Jumat 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa Herman di Desa Air Payangan, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma dan memberitahukan bahwa Saksi Anjas berprofesi sebagai supir *travel* Bengkulu-Talo, kemudian Saksi beserta tim dari Sat Resnarkoba lainnya langsung melakukan pengembangan dan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi beserta tim dari Sat Resnarkoba berhasil mengamankan Saksi Anjas tepatnya di Jalan Raya Bengkulu Manna, Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, pada saat mengamankan tersebut, Saksi langsung mempertemukan Saksi Anjas dengan Terdakwa Herman dan ditanyai apakah Saksi Anjas mengenalnya apa tidak dan Saksi Anjas menjelaskan bahwa mengenalnya dan masih mempunyai hubungan kekeluargaan, kemudian Saksi menunjukkan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja dan bertanya kepada Saksi Anjas “Apakah Saksi Anjas mengetahui kantong plastik yang ditunjukkan tersebut?” dan Saksi Anjas menjawab Ia mengetahui 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja tersebut adalah milik Terdakwa Herman dan pernah diberikan oleh Terdakwa Herman kepada Saksi Anjas pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa Herman dan kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja tersebut kembali Saksi Anjas serahkan kepada Terdakwa Herman, setelah itu Terdakwa Herman dan Saksi Anjas berikut dengan barang bukti Narkotika Jenis Ganja dan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang berhasil Saksi dan Saksi Gustiawan dapatkan langsung dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut untuk dikonsumsi;

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Herman memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut diberi oleh Saudara Rudi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pondok kebunnya di daerah perkebunan Air Barus Bengko;
- Bahwa setelah kejadian penangkapan tersebut Terdakwa ada dilakukan tes *urine* dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membawa, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang yang diduga Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Herman tersebut dan dari hasil pengujian diperoleh kesimpulan barang tersebut positif ganja;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa Herman baru 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja tersebut diakui Terdakwa Herman sebagai miliknya dan sempat dikonsumsi bersama dengan Saksi Anjas, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* Merk VIVO warna gold dengan nomor SIM 081351197322 merupakan milik Terdakwa Herman yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Anjas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Gustiawan Tampubolon Bin D. Tampubolon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang disampaikan telah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait permasalahan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Dedi Lazuardi dan 2 (dua) orang rekan lainnya;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Dedi Lazuardi dan 2 (dua) orang rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saudara Dediono di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan tersebut adalah 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) unit *Handphone* Merk VIVO warna gold dengan nomor SIM 081351197322;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) unit *Handphone* Merk VIVO tersebut adalah milik Terdakwa Herman;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu diduga ada penyalahgunaan Narkotika kemudian Saksi, Saksi Dedi Lazuardi dan tim lainnya melakukan penyelidikan di daerah Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Saksi dan Saksi Dedi Lazuardi dan tim lainnya melakukan penyelidikan di daerah Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, pada saat itu tepatnya di rumah Saudara Dediono di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma Saksi dan Saksi Dedi Lazuardi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang telah didapatkan, selanjutnya Saksi, Saksi Dedi Lazuardi dan tim lainnya langsung mengamankan orang yang dimaksudkan dan setelah ditanyai ia mengaku bernama Herman Suripan Alias Herman Bin (Alm) Tuhid. Setelah mengamankan Terdakwa Herman dan ditanyai sehubungan dengan informasi bahwa ia ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja dan kemudian Terdakwa Herman menjelaskan bahwa benar ia ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja. Kemudian Saksi pergi ke rumah Pak Kades Penago II yaitu Saksi Andan Supriyadi, setelah Saksi dan Pak Kades Penago II tiba di TKP, barulah Saksi Dedi Lazuardi meminta Terdakwa Herman untuk menunjukkan dimana ia menyimpan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja miliknya yaitu di halaman rumah pada bagian depan sebelah kanan rumah Saudara Dediono tepatnya di bawah batu coran bekas tiang

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



parabola dan terlihat ada 1 (satu) kantong plastik warna putih, selanjutnya Saksi Dedi Lazuardi langsung meminta Terdakwa Herman untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik putih tersebut dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan diduga Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa Herman memberitahukan kepada Saksi Dedi Lazuardi bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut sebelumnya berada di tangan Saksi Anjas yang telah dikembalikan kepada Terdakwa Herman pada hari Jumat 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa Herman di Desa Air Payangan, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma dan Terdakwa Herman juga memberitahukan bahwa Saksi Anjas berprofesi sebagai supir *travel* Bengkulu-Talo, kemudian Saksi beserta tim dari Sat Resnarkoba lainnya langsung melakukan pengembangan dan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi beserta tim dari Sat Resnarkoba berhasil mengamankan Saksi Anjas tepatnya di Jalan Raya Bengkulu-Manna, Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, pada saat mengamankan tersebut, Saksi Dedi Lazuardi langsung mempertemukan Saksi Anjas dengan Terdakwa Herman dan ditanyai apakah Saksi Anjas mengenalnya apa tidak dan Saksi Anjas menjelaskan bahwa mengenalnya dan masih mempunyai hubungan kekeluargaan, kemudian Saksi Dedi Lazuardi menunjukkan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja dan bertanya kepada Saksi Anjas "Apakah Saksi Anjas mengetahui kantong plastik yang ditunjukkan tersebut?" dan Saksi Anjas menjawab Ia mengetahui 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja tersebut adalah milik Terdakwa Herman dan pernah diberikan oleh Terdakwa Herman kepada Saksi Anjas pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa Herman dan kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja tersebut kembali Saksi Anjas serahkan kepada Terdakwa Herman, setelah itu

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Herman dan Saksi Anjas berikut dengan barang bukti Narkotika Jenis Ganja dan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang berhasil Saksi dan Saksi Dedi Lazuardi dapatkan langsung dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan narkotika golongan I jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa Herman memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut diberi oleh Saudara Rudi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pondok kebunnya di daerah perkebunan Air Barus Bengko;
- Bahwa setelah kejadian penangkapan tersebut Terdakwa ada dilakukan tes *urine* dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membawa, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang yang diduga Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Herman tersebut dan dari hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang tersebut positif ganja;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa Herman baru 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja tersebut diakui Terdakwa Herman sebagai miliknya dan sempat dikonsumsi bersama dengan Saksi Anjas, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* Merk VIVO warna gold dengan nomor SIM 081351197322 merupakan milik Terdakwa Herman yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Anjas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Andan Supriyadi Bin (Alm) Jamaludin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang disampaikan telah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa Herman yang dilakukan oleh kepolisian Polres Seluma;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa Herman terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di halaman rumah pada bagian depan sebelah kanan rumah Saudara Dediono di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut dikarenakan Saksi selaku Kepala Desa Penago II didatangi oleh pihak Kepolisian dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma dan kemudian Saksi diminta mendatangi tempat kejadian dan Saksipun ikut menyaksikan pada saat penggeledahan atau pemeriksaan di TKP oleh pihak Kepolisian dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) unit *Handphone* Merk VIVO warna gold dengan nomor SIM 081351197322;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu di halaman rumah pada bagian depan sebelah kanan rumah Saudara Dediono di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, tepatnya di bawah batu coran bekas tiang parabola;
- Bahwa selain Saksi yang melihat atau menyaksikan pada saat pihak Kepolisian dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Herman yaitu Saudara Dediono (paman Terdakwa/pemilik rumah);
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.45 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Penango II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, pada saat itu ada Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma (Saksi Gustiawan) datang menemui Saksi di rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi selaku Kepala Desa

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, bahwa ada 1 (satu) orang bernama Herman Suripan Bin (Alm) Tuhid telah dilakukan penangkapan karena diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman ganja. Kemudian Saksi bersama dengan Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma, langsung berangkat dari rumah Saksi untuk mendatangi tempat kejadian dan pada saat sampai di TKP Penangkapan (dirumah Saudara Dediono), Saksi melihat dan menyaksikan bahwa benar ada 1 (satu) orang yang telah diamankan dan pada saat itu petugas Kepolisian menjelaskan bahwa orang tersebut bernama Herman Suripan Bin (Alm) Tuhid, selanjutnya Saksi diminta untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan pada saat Anggota Polri dari Sat. Res Narkoba Polres Seluma, kemudian Terdakwa Herman langsung menunjukkan letak Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut yaitu di halaman rumah pada bagian depan sebelah kanan rumah Saudara Dediono (paman Terdakwa Herman) di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, tepatnya di bawah batu coran bekas tiang parabola dan didapati 1 (satu) kantong plastik warna putih tersebut dan dibuka ternyata berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja, kemudian Terdakwa Herman dan barang-barang yang akan dijadikan barang bukti dibawa ke kantor Polres Seluma untuk dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki atau tidak ijin dari pihak yang berwenang pada saat membawa, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja dan 1

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit *Handphone* Merk VIVO warna gold dengan nomor SIM 081351197322 merupakan barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. Anjas Saputra Alias Anjas Bin Bambang Irawan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang disampaikan telah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait permasalahan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap terkait permasalahan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di jalan lintas Bengkulu - Manna Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 12.00 WIB di rumah saudara Dediono (paman Terdakwa) di desa Penago dua, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* Merk OPPO A5S, warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 081273393241 pada diri Saksi, sedangkan pada Terdakwa Herman ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO warna gold dengan nomor SIM 081351197322;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Herman ada menghubungi Saksi lewat *handphone* dan berkata "Njas, dang besok ndak balik ke Talo, dang ado cimeng kaba ndak? (njas, kakak besok mau pulang ke talo, kakak ada Ganja kamu mau?)" lalu Saksi jawab "Iyo, au dang ndak aku (iya, kak aku mau)" dan dijawab oleh Terdakwa Herman "Pagi dang batak kan (pagi kakak bawakan)". Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Herman menghubungi Saksi lewat telepon untuk menyuruh Saksi datang ke rumahnya di Desa Air

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payangan, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi tiba di rumah Terdakwa Herman dan Saksi langsung diajak untuk mengobrol di belakang rumah Terdakwa Herman dan Terdakwa Herman berkata “Ndak nian kaba cimeng tu njas (betul kamu mau Ganja Njas)”, Saksi jawab “Ndak dang (mau kak)” kemudian dijawab Terdakwa Herman “Kuday aku ambilkan (tunggu aku ambilkan)” masuk ke dalam rumah mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ganja dimaksud dan keluar kembali menemui Saksi “Nah Njas cimengnyo (ini Njas ganja)”, dan Saksi jawab lagi “Mano dang aku nak nyubo (mana kak aku mau coba)”. Kemudian Terdakwa dan Saksi melinting Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting dan menghisapnya secara bersama-sama, setelah Saksi mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, Kemudian Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut Saksi bawa pulang dan di simpan di kamar di dalam lemari di bawah baju. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa Herman melalui *handphone* menanyakan dimana Terdakwa Herman berada, kemudian Terdakwa Herman menjawab ada di rumah, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi tiba di rumah Terdakwa Herman, setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang dan Saksi memberikan sisa Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang sebelumnya Saksi bawa kepada Terdakwa Herman dan Saksi berkata “Ini dang sisa cimengnya yang kemarin simpanlah” yang kemudian Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut Terdakwa Herman ambil dan disimpan kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB ketika di Jalan Raya Bengkulu-Manna tepatnya di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Saksi diberhentikan oleh anggota Kepolisian, kemudian Saksi Dedi Lazuardi menunjukkan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Tanaman Ganja dan bertanya kepada Saksi, apakah Saksi mengetahui kantong plastik yang ditunjukkan tersebut dan Saksi menjawab iya Saksi mengetahuinya, kemudian Terdakwa dan Saksi langsung dibawa ke kantor Polres Seluma untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut selama Saksi simpan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengembalikan bungkus yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa Herman karena takut menyimpannya;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa Herman, Saksi diberi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan Terdakwa Herman;
- Bahwa tujuan Saksi mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut agar memberikan efek senang disaat Saksi sedang suntuk;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja pada tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membawa, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa Herman yang sempat dikonsumsi bersama dengan Saksi, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* Merk VIVO warna gold dengan nomor SIM 081351197322 merupakan milik Terdakwa Herman yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 053/60714.00/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip dengan hasil penimbangan berat bersih 10,38 (sepuluh koma tiga puluh delapan) gram;
- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0032 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik oleh Zul Amri, S.Si., Apt., M.Kes, selaku Ketua Tim Pengujian, hasil pengujian: sediaan daun dan biji kering warna hijau tua bau khas dengan kesimpulan Positif Ganja (+);

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 445.1.2/137/RSUD.T/1/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rio Firmansyah selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais terhadap Herman Suripan Bin (Alm) Tuhid dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan tidak ditemukan kandungan zat golongan (NARKOTIKA);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang disampaikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah saudara Dediono (paman Terdakwa) di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna gold dengan nomor SIM 081351197322;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Rudi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri agar lebih semangat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa berada di kebun milik Terdakwa di daerah perkebunan Air Barus Bengko, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Rudi yang mampir ke pondok Terdakwa, pada saat itu Saudara Rudi menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada Terdakwa, kemudian Saudara Rudi memberikan kepada Terdakwa setengah kantong plastik Narkotika Golongan I Jenis Ganja setelah itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut bersama Saudara Rudi sebanyak 1 (satu)

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting Kemudian sisanya Terdakwa simpan di pondok milik Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Anjas untuk menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut. Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa berangkat dari kebun milik Terdakwa menuju Air Payangan sekira pukul 10.00 WIB dengan naik mobil Travel, dan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Desa Air Payangan, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi Anjas untuk datang ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 19.00 WIB Saksi Anjas datang menemui Terdakwa dan langsung Terdakwa ajak untuk mengobrol di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa berkata "Ndak nian kaba cimeng tu njas (betul kamu mau ganja njas)" lalu dijawab Saksi Anjas "ndak dang (mau kak)" lalu Terdakwa jawab lagi "kuday aku ambikan (tunggu aku ambikan)" lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ganja dimaksud dan keluar kembali menemui Saksi Anjas sambil berkata "nah njas cimengnyo (ini Njas ganja nya)" dan dijawab Saksi Anjas "mano dang aku nak nyubo (mana kak aku mau coba)". Kemudian Terdakwa dan Saksi Anjas melinting Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting dan menghisapnya secara bersama-sama dengan cara dibakar seperti menghisap rokok, setelah itu Saksi Anjas pamit untuk pulang ke rumah, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Anjas "Bataklah cimeng ni, tapi jangan kau habiskan (bawalah ganja ini tapi jangan kamu habiskan)", lalu Saksi Anjas pulang dari rumah Terdakwa dengan membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Anjas menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi Anjas tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi Anjas ke belakang rumah kemudian Saksi Anjas mengeluarkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari kantongnya yang kemudian secara bersama-sama Terdakwa hisap dengan Saksi Anjas, setelah itu Saksi Anjas pamit untuk pulang dengan berkata kepada Terdakwa "Ini dang sisa cimengnya kemarin simpanlah (ini kak sisa ganja kemarin simpanlah)" kemudian Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Anjas dengan maksud untuk mengajak Saksi Anjas untuk mengkonsumsi Narkotika,

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



namun sebelum pergi Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang berada dalam satu kantong plastik Terdakwa bagi menjadi dua bagian yang rencananya 1 (satu) kantong plastik untuk saya dan 1 (satu) kantong plastik untuk Saksi Anjas), sampai di rumah Saksi Anjas yang berada di desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Terdakwa melihat tidak ada orang di rumah dan mobil Saksi Anjas juga tidak ada, dikarenakan Saksi Anjas tidak ada di rumah, Terdakwa pergi ke rumah paman Terdakwa yaitu Saudara Dediono di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma sambil menunggu Saksi Anjas pulang ke rumah, sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah paman Terdakwa. Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang Terdakwa bawa di halaman rumah pada bagian depan sebelah kanan tepatnya di bawah batu coran bekas tiang parabola. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah paman Terdakwa dan saat Terdakwa sedang mengobrol dengan paman Terdakwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI dari Sat Resnarkoba Polres Seluma dan dilakukan penggeledahan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Seluma untuk dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa memberitahu kepada anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut sebelumnya berada di tangan Saksi Anjas yang dikembalikan kepada Terdakwa, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma mencari keberadaan Saksi Anjas;

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari Saudara Rudi, Terdakwa tidak memberikan uang karena pada saat itu Terdakwa diberikan secara gratis oleh Saudara Rudi;
- Bahwa Saudara Rudi memberikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut secara gratis kepada Terdakwa karena pada saat itu Saudara Rudi akan pulang ke Pulau Jawa;
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi Anjas karena Terdakwa takut menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut sudah 3 (tiga) kali, yakni 1 (satu) kali mengkonsumsi bersama dengan Saudara Rudi dan 2 (dua) kali mengkonsumsi bersama dengan Saksi Anjas;
- Bahwa Saudara Dediono tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut di halaman rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Rudi ± 6 (lebih kurang enam) bulan;

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anjas dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membawa, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut;
- Bahwa setelah kejadian penangkapan tersebut Terdakwa ada dilakukan tes *urine* dan hasilnya negatif;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut tubuh Terdakwa terasa lemas dan Terdakwa merasakan ketenangan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna gold dengan nomor SIM 081351197322 merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja, dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Ganja seberat 10,38 (sepuluh koma tiga puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna gold dengan nomor SIM 081351197322;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara sidang, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa Herman berada di kebun miliknya di daerah perkebunan Air Barus Bengko,

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Herman bertemu dengan Saudara Rudi yang mampir ke pondok Terdakwa Herman, pada saat itu Saudara Rudi menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada Terdakwa Herman, kemudian Saudara Rudi memberikan kepada Terdakwa Herman setengah kantong plastik Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut secara gratis karena pada saat itu Saudara Rudi akan pulang ke Pulau Jawa, setelah itu Terdakwa Herman mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut bersama Saudara Rudi sebanyak 1 (satu) linting kemudian sisanya Terdakwa Herman simpan di pondok milik Terdakwa Herman;

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Herman menghubungi Saksi Anjas lewat *handphone* dan berkata "Njas, dang besok ndak balik ke Talo, dang ado cimeng kaba ndak? (njas, kakak besok mau pulang ke Talo, kakak ada Ganja kamu mau?)" lalu Saksi Anjas jawab "Iyo, au dang ndak aku (iya, kak aku mau)" dan dijawab oleh Terdakwa Herman "Pagi dang batak kan (pagi kakak bawakan)";
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa Herman berangkat dari kebun milik Terdakwa Herman lalu menuju Air Payangan sekira pukul 10.00 WIB dengan naik mobil *Travel*, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Herman sampai di rumah Terdakwa Herman di Desa Air Payangan, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, setelah Terdakwa Herman sampai di rumah, Terdakwa Herman menghubungi Saksi Anjas lewat telepon untuk datang ke rumah Terdakwa Herman;
4. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Anjas tiba di rumah Terdakwa Herman dan Saksi Anjas langsung diajak untuk mengobrol di belakang rumah Terdakwa Herman dan Terdakwa Herman berkata "Ndak nian kaba cimeng tu njas (betul kamu mau Ganja Njas)", Saksi Anjas jawab "Ndak dang (mau kak)" kemudian dijawab Terdakwa Herman "Kuday aku ambilkan (tunggu aku ambilkan)" masuk ke dalam rumah mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ganja dimaksud dan keluar kembali menemui Saksi Anjas "Nah Njas cimengnyo (ini Njas ganja)", dan Saksi Anjas jawab lagi "Mano dang aku nak nyubo (mana kak aku mau coba)". Kemudian Saksi Anjas dan Terdakwa Herman melinting Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting dan menghisapnya secara bersama-sama dengan cara dibakar seperti menghisap rokok, setelah itu Saksi Anjas pamit untuk pulang ke rumah, lalu Terdakwa Herman berkata kepada Saksi Anjas "Bataklah cimeng ni, tapi

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



jangan kau habiskan (bawalah ganja ini tapi jangan kamu habiskan)”, lalu Saksi Anjas pulang dari rumah Terdakwa Herman dengan membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, kemudian Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut Saksi Anjas bawa pulang dan di simpan di kamar di dalam lemari di bawah baju;

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB Saksi Anjas menghubungi Terdakwa Herman melalui *handphone* menanyakan dimana Terdakwa Herman berada, kemudian Terdakwa Herman menjawab ada di rumah, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi Anjas tiba di rumah Terdakwa Herman, lalu Terdakwa Herman mengajak Saksi Anjas ke belakang rumah, kemudian Saksi Anjas mengeluarkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari kantongnya yang kemudian secara bersama-sama Terdakwa Herman hisap dengan Saksi Anjas, setelah itu Saksi Anjas pamit untuk pulang dengan berkata kepada Terdakwa Herman ”Ini dang sisa cimengnya kemarin simpanlah (ini kak sisa ganja kemarin simpanlah)” kemudian Terdakwa Herman menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dan Saksi Anjas kembali ke rumah Saksi Anjas;
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Herman pergi ke rumah Saksi Anjas dengan maksud untuk mengajak Saksi Anjas untuk mengkonsumsi Narkotika, namun sebelum pergi Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang berada dalam satu kantong plastik Terdakwa Herman bagi menjadi dua bagian yang rencananya 1 (satu) kantong plastik untuk Saksi Anjas dan 1 (satu) kantong plastik untuk Terdakwa, sampai di rumah Saksi Anjas yang berada di Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Terdakwa Herman melihat tidak ada orang di rumah dan mobil Saksi Anjas juga tidak ada;
7. Bahwa kemudian dikarenakan Saksi Anjas tidak ada di rumah, Terdakwa Herman pergi ke rumah paman Terdakwa Herman yaitu Saudara Dediono di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma sambil menunggu Saksi Anjas pulang ke rumah, sebelum Terdakwa Herman masuk ke dalam rumah Saudara Dediono, Terdakwa Herman menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang Terdakwa Herman bawa di halaman rumah Saudara Dediono pada bagian depan sebelah kanan tepatnya di bawah batu coran bekas tiang parabola. Kemudian Terdakwa Herman masuk ke dalam rumah Saudara Dediono dan mengobrol dengan Saudara Dediono;
8. Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Gustiawan dan Saksi Dedi Lazuardi beserta tim sedang melakukan penyelidikan di daerah Desa

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu karena berdasarkan informasi dari masyarakat di daerah Desa Penago II tersebut diduga ada penyalahgunaan Narkotika, lalu pada saat itu tepatnya di rumah Saudara Dediono di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma Saksi Gustiawan dan Saksi Dedi Lazuardi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang telah didapatkan, selanjutnya Saksi Gustiawan dan Saksi Dedi Lazuardi dan tim lainnya langsung mengamankan orang yang dimaksudkan dan setelah ditanyai ia mengaku bernama Herman Suripan Alias Herman Bin (Alm) Tuhid. Setelah mengamankan Terdakwa Herman dan ditanyai sehubungan dengan informasi bahwa ia ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja dan kemudian Terdakwa Herman menjelaskan bahwa benar ia ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja;

9. Bahwa kemudian Saksi Gustiawan pergi ke rumah Pak Kades Penago II yaitu Saksi Andan Supriyadi, setelah Saksi Gustiawan dan Pak Kades Penago II tiba di TKP, barulah Saksi Dedi Lazuardi meminta Terdakwa Herman untuk menunjukkan dimana ia menyimpan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja miliknya yaitu di halaman rumah pada bagian depan sebelah kanan rumah Saudara Dediono tepatnya di bawah batu coran bekas tiang parabola dan terlihat ada 1 (satu) kantong plastik warna putih, selanjutnya Saksi Dedi Lazuardi langsung meminta Terdakwa Herman untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik putih tersebut dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja, kemudian setelah itu Terdakwa Herman memberitahukan kepada Saksi Dedi Lazuardi bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut sebelumnya berada di tangan Saksi Anjas yang telah dikembalikan kepada Terdakwa Herman dan Terdakwa Herman juga memberitahukan bahwa Saksi Anjas berprofesi sebagai supir *travel* Bengkulu-Talo;
10. Bahwa kemudian Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Gustiawan beserta tim dari Sat Resnarkoba lainnya langsung melakukan pengembangan dan pada sekira pukul 17.30 WIB Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Gustiawan beserta tim dari Sat Resnarkoba berhasil mengamankan Saksi Anjas tepatnya di Jalan Raya Bengkulu-Manna, Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, pada saat mengamankan tersebut, Saksi Dedi Lazuardi langsung mempertemukan Saksi Anjas dengan Terdakwa Herman lalu

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



ditanyai apakah Saksi Anjas mengenalnya apa tidak dan Saksi Anjas menjelaskan bahwa mengenalnya dan masih mempunyai hubungan keluarga, kemudian Saksi Dedi Lazuardi menunjukkan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja dan bertanya kepada Saksi Anjas “Apakah Saksi Anjas mengetahui kantong plastik yang ditunjukkan tersebut?” dan Saksi Anjas menjawab ia mengetahui 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja tersebut adalah milik Terdakwa Herman dan pernah diberikan oleh Terdakwa Herman kepada Saksi Anjas dan kembali Saksi Anjas serahkan kepada Saksi Herman, setelah itu Terdakwa Herman dan Saksi Anjas berikut dengan barang bukti Narkotika Jenis Ganja dan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang berhasil Saksi Gustiawan dan Saksi Dedi Lazuardi dapatkan langsung dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

11. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut agar lebih semangat;
12. Bahwa Saksi Anjas dan Terdakwa Herman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membawa, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja tersebut;
13. Bahwa pada saat penangkapan Saksi Anjas ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* Merk OPPO A5S, warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah *SIM Card* Telkomsel dengan nomor 081273393241, sedangkan pada saat penangkapan Terdakwa Herman ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO warna gold dengan nomor SIM 081351197322;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 053/60714.00/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip diperoleh hasil penimbangan berat bersih 10,38 (sepuluh koma tiga puluh delapan) gram;
15. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0032 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si., Apt., M.Kes, selaku Ketua Tim Pengujian, diperoleh hasil pengujian: sediaan daun dan biji kering warna hijau tua bau khas dengan kesimpulan Positif Ganja (+);

16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 445.1.2/137/RSUD.T/1/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rio Firmansyah selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais terhadap Herman Suripan Bin (Alm) Tuhid, diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada *urine* yang bersangkutan tidak ditemukan kandungan zat golongan (NARKOTIKA);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Herman Suripan Bin (Alm) Tuhid yang telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur “setiap orang” ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan “setiap orang” sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke-1, yakni unsur “setiap orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa uraian unsur ke-2 ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, “tanpa hak atau melawan hukum” ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (halaman 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menanam” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Memelihara” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan suatu barang sebagai miliknya sehingga ia mempunyai kekuasaan yang mutlak untuk menggunakan maupun mengalihkan barang tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyediakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu (dalam hal ini narkoba) untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa Herman berada di kebun miliknya di daerah perkebunan Air Barus Bengko, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Herman bertemu dengan Saudara Rudi yang mampir ke pondok Terdakwa Herman, pada saat itu Saudara Rudi menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada Terdakwa Herman, kemudian Saudara Rudi memberikan kepada Terdakwa Herman setengah kantong plastik Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut secara gratis karena pada saat itu Saudara Rudi akan pulang ke Pulau Jawa, setelah itu Terdakwa Herman mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut bersama Saudara Rudi sebanyak 1 (satu) linting kemudian sisanya Terdakwa Herman simpan di pondok milik Terdakwa Herman;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Herman menghubungi Saksi Anjas lewat *handphone* dan berkata “Njas, dang besok ndak balik ke Talo, dang ado cimeng kaba ndak? (njas, kakak besok mau pulang ke Talo, kakak ada Ganja kamu mau?)” lalu Saksi Anjas jawab “Iyo, au dang ndak aku (iya, kak aku mau)” dan dijawab oleh Terdakwa Herman “Pagi dang batak kan (pagi kakak bawakan)”;

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa Herman berangkat dari kebun milik Terdakwa Herman lalu menuju Air Payangan sekira pukul 10.00 WIB dengan naik mobil *Travel*, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Herman sampai di rumah Terdakwa Herman di Desa Air Payangan, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, setelah Terdakwa Herman sampai di rumah, Terdakwa Herman menghubungi Saksi Anjas lewat telepon untuk datang ke rumah Terdakwa Herman;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Anjas tiba di rumah Terdakwa Herman dan Saksi Anjas langsung diajak untuk mengobrol di belakang rumah Terdakwa Herman dan Terdakwa Herman berkata "Ndak nian kaba cimeng tu njas (betul kamu mau Ganja Njas)", Saksi Anjas jawab "Ndak dang (mau kak)" kemudian dijawab Terdakwa Herman "Kuday aku ambilkan (tunggu aku ambilkan)" masuk ke dalam rumah mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ganja dimaksud dan keluar kembali menemui Saksi Anjas "Nah Njas cimengnyo (ini Njas ganja)", dan Saksi Anjas jawab lagi "Mano dang aku nak nyubo (mana kak aku mau coba)". Kemudian Saksi Anjas dan Terdakwa Herman melinting Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting dan menghisapnya secara bersama-sama dengan cara dibakar seperti menghisap rokok, setelah itu Saksi Anjas pamit untuk pulang ke rumah, lalu Terdakwa Herman berkata kepada Saksi Anjas "Bataklah cimeng ni, tapi jangan kau habiskan (bawalah ganja ini tapi jangan kamu habiskan)", lalu Saksi Anjas pulang dari rumah Terdakwa Herman dengan membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, kemudian Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut Saksi Anjas bawa pulang dan di simpan di kamar di dalam lemari di bawah baju;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB Saksi Anjas menghubungi Terdakwa Herman melalui *handphone* menanyakan dimana Terdakwa Herman berada, kemudian Terdakwa Herman menjawab ada di rumah, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi Anjas tiba di rumah Terdakwa Herman, lalu Terdakwa Herman mengajak Saksi Anjas ke belakang rumah, kemudian Saksi Anjas mengeluarkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari kantongnya yang kemudian secara bersama-sama Terdakwa Herman hisap dengan Saksi Anjas, setelah itu Saksi Anjas pamit untuk pulang dengan berkata kepada Terdakwa Herman "Ini dang sisa cimengnya kemarin simpanlah (ini kak sisa ganja kemarin simpanlah)" kemudian Terdakwa Herman

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dan Saksi Anjas kembali ke rumah Saksi Anjas;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Herman pergi ke rumah Saksi Anjas dengan maksud untuk mengajak Saksi Anjas untuk mengkonsumsi Narkotika, namun sebelum pergi Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang berada dalam satu kantong plastik Terdakwa Herman bagi menjadi dua bagian yang rencananya 1 (satu) kantong plastik untuk Saksi Anjas dan 1 (satu) kantong plastik untuk Terdakwa, sampai di rumah Saksi Anjas yang berada di Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Terdakwa Herman melihat tidak ada orang di rumah dan mobil Saksi Anjas juga tidak ada;

Menimbang bahwa kemudian dikarenakan Saksi Anjas tidak ada di rumah, Terdakwa Herman pergi ke rumah paman Terdakwa Herman yaitu Saudara Dediono di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma sambil menunggu Saksi Anjas pulang ke rumah, sebelum Terdakwa Herman masuk ke dalam rumah Saudara Dediono, Terdakwa Herman menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang Terdakwa Herman bawa di halaman rumah Saudara Dediono pada bagian depan sebelah kanan tepatnya di bawah batu coran bekas tiang parabola. Kemudian Terdakwa Herman masuk ke dalam rumah Saudara Dediono dan mengobrol dengan Saudara Dediono;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Gustiawan dan Saksi Dedi Lazuardi beserta tim sedang melakukan penyelidikan di daerah Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu karena berdasarkan informasi dari masyarakat di daerah Desa Penago II tersebut diduga ada penyalahgunaan Narkotika, lalu pada saat itu tepatnya di rumah Saudara Dediono di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma Saksi Gustiawan dan Saksi Dedi Lazuardi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang telah didapatkan, selanjutnya Saksi Gustiawan dan Saksi Dedi Lazuardi dan tim lainnya langsung mengamankan orang yang dimaksudkan dan setelah ditanyai ia mengaku bernama Herman Suripan Alias Herman Bin (Alm) Tuhid. Setelah mengamankan Terdakwa Herman dan ditanyai sehubungan dengan informasi bahwa ia ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja dan kemudian Terdakwa Herman menjelaskan bahwa benar ia ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja;

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Saksi Gustiawan pergi ke rumah Pak Kades Penago II yaitu Saksi Andan Supriyadi, setelah Saksi Gustiawan dan Pak Kades Penago II tiba di TKP, barulah Saksi Dedi Lazuardi meminta Terdakwa Herman untuk menunjukkan dimana ia menyimpan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja miliknya yaitu di halaman rumah pada bagian depan sebelah kanan rumah Saudara Dediono tepatnya di bawah batu coran bekas tiang parabola dan terlihat ada 1 (satu) kantong plastik warna putih, selanjutnya Saksi Dedi Lazuardi langsung meminta Terdakwa Herman untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik putih tersebut dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja, kemudian setelah itu Terdakwa Herman memberitahukan kepada Saksi Dedi Lazuardi bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut sebelumnya berada di tangan Saksi Anjas yang telah dikembalikan kepada Terdakwa Herman dan Terdakwa Herman juga memberitahukan bahwa Saksi Anjas berprofesi sebagai supir *travel* Bengkulu-Talo;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Gustiawan beserta tim dari Sat Resnarkoba lainnya langsung melakukan pengembangan dan pada sekira pukul 17.30 WIB Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Gustiawan beserta tim dari Sat Resnarkoba berhasil mengamankan Saksi Anjas tepatnya di Jalan Raya Bengkulu-Manna, Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, pada saat mengamankan tersebut, Saksi Dedi Lazuardi langsung mempertemukan Saksi Anjas dengan Terdakwa Herman lalu ditanyai apakah Saksi Anjas mengenalnya apa tidak dan Saksi Anjas menjelaskan bahwa mengenalnya dan masih mempunyai hubungan keluarga, kemudian Saksi Dedi Lazuardi menunjukkan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja dan bertanya kepada Saksi Anjas "Apakah Saksi Anjas mengetahui kantong plastik yang ditunjukkan tersebut?" dan Saksi Anjas menjawab ia mengetahui 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja tersebut adalah milik Terdakwa Herman dan pernah diberikan oleh Terdakwa Herman kepada Saksi Anjas dan kembali Saksi Anjas serahkan kepada Saksi Herman,

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa Herman dan Saksi Anjas berikut dengan barang bukti Narkotika Jenis Ganja dan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang berhasil Saksi Gustiawan dan Saksi Dedi Lazuardi dapatkan langsung dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut agar lebih semangat;

Menimbang bahwa Saksi Anjas dan Terdakwa Herman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membawa, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja tersebut;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Saksi Anjas ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* Merk OPPO A5S, warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 081273393241, sedangkan pada saat penangkapan Terdakwa Herman ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO warna gold dengan nomor SIM 081351197322;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 053/60714.00/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip diperoleh hasil penimbangan berat bersih 10,38 (sepuluh koma tiga puluh delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0032 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si., Apt., M.Kes, selaku Ketua Tim Pengujian, diperoleh hasil pengujian: sediaan daun dan biji kering warna hijau tua bau khas dengan kesimpulan Positif Ganja (+);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 445.1.2/137/RSUD.T/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rio Firmansyah selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais terhadap Herman Suripan Bin (Alm) Tuhid,

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada *urine* yang bersangkutan tidak ditemukan kandungan zat golongan (NARKOTIKA);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan diduga merupakan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0032 tanggal 26 Januari 2024, diperoleh hasil pengujian: sediaan daun dan biji kering warna hijau tua bau khas dengan kesimpulan Positif Ganja (+), yang mana hasil pengujian tersebut sesuai dengan pengertian "Tanaman Ganja" yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut masuk dalam pengertian "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa menerima setengah kantong plastik Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang merupakan pemberian dari Saudara Rudi secara cuma-cuma sehingga membuat Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut menjadi milik Terdakwa dan ada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Anjas dan menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut sehingga Terdakwa membuat barang tersebut tersedia untuk Saksi Anjas, lalu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB Saksi Anjas mengembalikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa sempat menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut di halaman rumah Saudara Dediono di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma pada bagian depan sebelah kanan tepatnya di bawah batu coran bekas tiang parabola, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam pengertian "Memiliki, menyimpan,

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



menguasai atau menyediakan” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut telah dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk dalam pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena unsur ke-2 bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, unsur ke-2 ini dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa uraian unsur ke-3 ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*Pleger*)” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*)” adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*Doen Pleger*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (*Pleger*) hanya merupakan alat (instrumen) saja, dan terhadap orang ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*Medepleger*)” adalah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 di atas diketahui bahwa pada saat kejadian Terdakwa berperan sebagai orang yang mendapatkan/memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari Saudara Rudi lalu menawarkan dan menyerahkannya kepada Saksi Anjas serta menerima kembali Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari Saksi Anjas dan menyimpannya di halaman rumah Saudara Dediono pada bagian depan sebelah kanan rumah tepatnya di bawah batu coran bekas tiang parabola, sedangkan Saksi Anjas berperan sebagai orang yang menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari Terdakwa dan menyimpannya di bawah baju di dalam lemari kamar rumah Saksi Anjas, serta mengembalikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa dan Saksi Anjas tersebut telah dilakukan secara bersama-sama untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Anjas tersebut dapat dikategorikan sebagai “turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena unsur ke-3 bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur “turut melakukan perbuatan itu”, unsur ke-3 ini dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana unsur-unsur tersebut menunjuk sepenuhnya Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur ke-1 yaitu “setiap orang” dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja, dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Ganja seberat 10,38 (sepuluh koma tiga puluh delapan) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna gold dengan nomor SIM 081351197322 dalam persidangan diketahui merupakan milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang (Narkoba);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Suripan Bin (Alm) Tuhid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja, dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Ganja seberat 10,38 (sepuluh koma tiga puluh delapan) gram;
 2. 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna gold dengan nomor SIM 081351197322;

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., dan Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., dan Nesia Hapsari, S.H., M.H., dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

ttd

Andi Bungawali Anastasia, S.H.,

ttd

Nesia Hapsari, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fitriani, S.H.

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)